



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.P.Kons/2017/PN.MJY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh :

- **Drs. GUNADI**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah ;

Bertindak berdasarkan SK Menteri PU Nomor : 304/KPTS/M/2015 Tanggal 27 Mei 2015 berkantor di Jl.Kolonel Marhadi No.07 Kel.Mejayan Kec.Mejayan Kab.Madiun Jawa - Timur ;

Dikuasakan kepada AGUS SANTOSO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dibawah No.64/Daf.Pdt/2017/PN.MJY, tanggal 20 Pebruari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Terhadap :

- **PARDJI**, Pemilik Tanah di Dusun Pare RT.004 RW.002 Desa Bandungan Kec.Saradan Kab.Madiun, Yang beralamat di Dusun Pare RT.004 RW.002 Desa Bandungan Kec.Saradan Kab.Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 61/Pdt.P.Kons/2017/PN.MJY, tanggal 25 Januari 2017 ;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor : 61/Pdt.P.Kons/2017/PN.MJY, tanggal 9 Pebruari 2017 ;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah kerugian Rp. 7.202.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 30 M2 No.Bukti Hak : - , NIB : 01376, No.Urut Daftar Normatif : 383, yang terletak di Dusun Pare RT.004 RW.002 Desa Bandungan Kec.Saradan Kab.Madiun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah memerintahkan Panitera melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran uang ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang hadir Kuasanya Sdr. AGUS SANTOSO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Pebruari 2017 dan Termohon tidak hadir, yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat ( Terlampir dalam berkas ini ) berupa :

1. Identitas Pemohon ( SK Pengangkatan Instansi Pemerintah ) ;
2. SK Gubernur/Walikota/Bupati tentang penetapan lokasi pembangunan ;
3. Dokumen yang membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak ;
4. Surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai ganti kerugian ;
5. Notulen hasil musyawarah Penetapan Ganti Kerugian ;
6. Surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2016 serta peraturan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian Rp. 7.202.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 30 M2 No.Bukti Hak : - , NIB : 01376, No.Urut Daftar Normatif : 383, yang terletak di Dusun Pare RT.004 RW.002 Desa Bandungan Kec.Saradan Kab.Madiun ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.011.000,- ( Satu juta sebelas ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HARTONO, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon ;

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, SH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH

Perincian biaya :

1. Pemberitahuan/Penawaran Rp.	400.000,-
2. Panggilan Rp.	600.000,-
3. Materai Rp.	6.000,-
4. Redaksi Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp. 1.011.000,- ( Satu juta sebelas ribu rupiah )

=====



Perincian biaya :

5. Pemberitahuan/ Penawaran Rp.	400.000,-
6. Panggilan Rp.	600.000,-
7. Materai Rp.	6.000,-
8. Redaksi Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.011.000,- ( Satu juta sebelas ribu rupiah )

=====

Turunan yang sah  
Penetapan tanggal 7 Desember 2017 Nomor : 61/Pdt.P.Kons/2017/PN.Mjy.  
Atas permintaan diberikan Kuasa Pemohon ( AGUS SANTOSO )  
Pada hari : Selasa, tanggal 12 Desember 2017  
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

**Gatot Sugiharto, SH.**